

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TULANG BAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH
INDUSTRI TAPIOKA KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa industri tapioka potensial menimbulkan pencemaran lingkungan perairan umum yang ada;
- b. bahwa untuk itu perlu dilakukan pembatasan dan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi industri tapioka tersebut, mulai dari pasokan bahan baku sampai pembuangan limbah cair di outlet dalam sistem unit pengolahan limbah;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pungutan Dana Pengawasan Pencemaran Limbah Industri Tapioka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2001 Nomor Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PUNGUTAN DANA PENGAWASAN PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI TAPIOKA

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (a) Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- (b) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- (c) Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang;
- (d) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (e) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- (f) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- (g) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- (h) Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- (i) Perusahaan Industri tepung Tapioka adalah perusahaan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha industri tepung Tapioka;
- (j) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengaturan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

B A B II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah singkong yang menjadi bahan baku industri tepung tapioka.
- (2) Subyek Retribusi adalah perusahaan dan atau orang pribadi yang melakukan usaha industri tepung tapioka.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi/pungutan dana pengawasan pencemaran limbah industri tapioka digolongkan retribusi perizinan tertentu. Termasuk dalam retribusi perizinan tertentu karena Pemerintah Daerah melakukan pelayanan jasa, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pencemaran limbah industri

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif didasarkan volume bahan baku singkong yang digunakan.
- (2) Untuk pertama kali ditetapkan tarif retribusi sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per kilogram singkong.
- (3) Penyesuaian besar tarif dapat dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang setiap tahun dengan keputusan Bupati Tulang Bawang setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

B A B V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi/pemungutan dana pengawasan limbah industri tapioka dipungut pada tempat Industri Tapioka.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi/pungutan dana pengawasan limbah industri tapioka dipungut setiap akhir bulan dengan memperhitungkan jumlah singkong yang digunakan dalam proses produksi pada bulan berjalan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan di atas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.